

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bervariasinya merk sepeda motor *modern* yang beredar dikalangan masyarakat, membuat ketertarikan masyarakat terhadap sepeda motor tua semakin rendah. Sepeda motor pada saat banyak dibekali dengan *fitur-fitur* yang lebih memudahkan saat berkendara. Seperti halnya sepeda motor *matic* yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Mungkin karena sepeda motor *matic* tanpa harus memindahkan gigi persneling pada saat dikendarai. Masyarakat saat ini lebih cenderung terhadap hal yang simpel. Sehingga sepeda motor *matic* memiliki daya tarik sendiri terhadap pandangan masyarakat akan tetapi, ada juga masyarakat yang masih suka mengendarai sepeda motor tua.

Sepeda motor tua tidak kalah dengan sepeda motor keluaran terbaru, bisa dilihat dari peminat sepeda motor tua yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, harganya pun tidak kalah dengan sepeda motor *modern*, asalkan *sparepart* yang digunakan masih orisinil tanpa ada modifikasi sedikitpun. Bagi kolektor sepeda motor tua, mereka berani mematok harga tinggi untuk sepeda motor tua yang benar-benar masih *orisinil* semua. Salah satu sepeda motor tua yang memiliki peminat paling tinggi yaitu vespa. Vespa merupakan sepeda motor keluaran Italia, lebih tepatnya di genoa Italia utara. Vespa disebut juga dengan *scooter*. Karena bentuknya yang

unik, terbuat dari besi dengan gigi *perseneling* ada dihandle sebelah kiri. Mempunyai 4 *Transmisi manual*, serta sistem *monosock* dibagian roda depan maupun roda belakang. Pada dasarnya bentuk sepeda motor *matic* saat ini meniru bentuk *body* vespa dengan pijakan kaki dibawah, Bahkan sepeda motor *matic* menggunakan sistem *monosock* dibagian roda belakangnya. Vespa pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1960. Pada saat itu hanya PT. DANMOTOR INDONESIA yang mengimpor vespa dari Italia, vespa menjadi satu-satunya sepeda motor tua yang memiliki penggemar paling banyak. Sehingga para pengemudi vespa mendirikan komunitas tempat berkumpulnya para pecinta besi tua italia ini. Bahkan Komunitas Vespa Indonesia merupakan komunitas terbesar kedua didunia setelah Italia, komunitas vespa yang paling terkenal hingga saat ini adalah PORTUGIS (Perkumpulan Orang Tua Gila Scooterist). PORTUGIS merupakan komunitas vespa tertua di Indonesia dan paling disegani.

Salah satu komunitas yang menarik dan beda dari komunitas lainnya adalah vespa *modifikasi* (rosok/gembel), vespa *modifikasi* merupakan vespa yang terbuat dari barang-barang bekas atau sampah-sampah yang berserakan dijalanan, yang mempunyai bunyi knalpot lumayan berisik. Vespa *modifikasi* didesain sendiri oleh pemilknnya dengan bentuk yang unik. Mereka menambahkan *atribut* sesuai kreatifitas dari setiap pengendara vespa *modifikasi*, penampilan mereka seadanya dan tidak ada kemewahan dalam hidup pengendara vespa *modifikasi*. Bahkan ketika *touring*, mereka berangkat bermodalkan nekat dan percaya diri akan sampai ke tujuan.

Salah satu vespa *modifikasi* yang paling banyak dijumpai di wilayah Madura, terutama di sumenep yaitu para pengemudi vespa *modifikasi* di sumenep banyak menggunakan atribut seperti rumah-rumahan atau gubuk. Sudah jelas, digunakannya atribut tersebut tidak sesuai dengan undang-undang lalu lintas yang berlaku, serta mereka tetap menghiraukan himbauan aparat kepolisian tentang berkendara yang sesuai standar. Bahkan ketika ada razia vespa *modifikasi*, pihak kepolisian langsung mengangkut atau membawa vespa modifikasi tersebut untuk dihancurkan, kebanyakan vespa *modifikasi* yang dihancurkan itu yang berukuran ekstrim. Ukurannya itu bahkan separuh jalan raya, sedangkan vespa *modifikasi* yang berukuran kecil, hanya dibiarkan begitu saja. Karena ketika vespa *modifikasi* mereka mogok, mereka bisa memperbaiki sendiri, bahkan ketika mereka tidak mampu untuk memperbaikinya, mereka tidak khawatir, karena pasti akan ada pengemudi vespa lainnya yang akan membantu untuk memperbaiki.

Karena dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1 ayat (20), sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumahan dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumahan, dan pada kenyataannya vespa *modifikasi* memiliki roda lebih dari dua, bahkan pemilik vespa *modifikasi* menambahkan atap pada vespanya dan memiliki bentuk yang beragam, mulai dari yang biasa, panjang, bahkan yang lebih ekstrim (lebar dan panjang).

Para pengemudi vespa *modifikasi* jarang berkendara saat siang hari, karena untuk menghindari razia polisi, bahkan ketika menghadiri sebuah *event*, para pengemudi vespa *modifikasi* berangkat satu minggu sebelum *event* tersebut dimulai. Dalam perjalanan, mereka sangat mengganggu pengemudi lainnya, dari segi bunyi knalpot yang sangat bising yang membuat susah *berkonsentrasi* dalam berkendara yang baik dan segi bentuknya yang lebar bahkan panjang mengakibatkan pengemudi lainnya susah untuk menyalip. Disisi lain, sisi unik vespa rosok adalah dapat menggunkan mesin lebih dari satu. Bahkan ada yang menggunakan 5 mesin vespa dalam 1 vespa *modifikasi*, rodanya ada yang sampai 50 roda lebih.

Rasa solidaritas yang tinggi sesama anak vespa membuat tidak adanya perbedaan ketika bertegur sapa di jalan raya, perlahan-lahan fenomena vespa *modifikasi* mulai populer keseluruh daerah di Indonesia, dan hingga saat ini vespa *modifikasi* masih banyak dijumpai terutama di Jawa timur. Salah satu komunitas vespa *modifikasi* yang terkenal di Jawa timur adalah RSJ (Rosok Scooter Jahanam) yang bertempat di Kediri, RSJ (Rosok Scooter Jahanam) terkenal dengan vespa tanknya bahkan salah satu museum vespa di Spanyol, membeli vespa tank kepada komunitas RSJ (Rosok Scooter Jahanam) sebagai koleksi pajangannya. Sehingga komunitas vespa *modifikasi* di Indonesia mendapatkan *apresiasi* dari media asing.

Itulah sebabnya mengapa banyak orang yang memuji pengemudi vespa *modifikasi* tersebut, karena mereka membuatnya sesuai dengan kreatifitas masing-masing, bahkan pengemudi vespa *modifikasi* juga

dibilang sebagai seniman, karena menciptakan sebuah karya seni dari barang bekas. Namun, tak sedikit juga orang yang menganggap vespa modifikasi itu buruk mungkin karena suara knalpotnya yang terlalu bising dan asap yang dikeluarkannya sangat banyak, mengemudikan vespa *modifikasi* tidaklah semudah itu, karena harus mempunyai pengalaman dan *skill* yang lumayan cukup untuk berkendara di jalan raya, disamping itu meskipun mendapat sorotan dari media asing, para pengemudi vespa modifikasi dari awal sudah jelas melanggar undang-undang lalu lintas yg berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian skripsi yang berkenaan terkait vespa *modifikasi* berdasarkan tentang beberapa hal yang harus dilakukan pengendara motor harus sesuai dengan aturan-aturan berlalu lintas yang baik dan untuk mengetahui **“Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Vespa Modifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kabupaten Sumenep)”**.

1.2 Orisinalitas Penelitian

Berikut penulis paparkan beberapa review hasil penelitian terdahulu yang *relevan* dengan penelitian ini yang akan diangkat oleh penulis dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Vespa Modifikasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kabupaten Sumenep).

Tabel I

Penelitian Terdahulu Terkait Judul Penelitian

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	Yusuf Harahap, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Pengendara Yang Memodifikasi Kenderaannya (Studi Kasus di Satlantas Polres Asahan), Tahun 2019	1. Bagaimana penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara yang memodifikasi kenderaannya? 2. Bagaimana kendala penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara yang memodifikasi kenderaannya?
2.	Firma Ningsih, Jurusan Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum,	Dramaturgi Komunitas Paguyuban Skuter Jombang, Tahun	1. Apa saja kegiatan saat ini dan yang akan datang Komunitas

	Universitas Negeri Surabaya	2016	Paguyuban Skuter Jombang?
3.	Arifandi, Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Modifikasi Becak Bermotor Tanpa Uji Tipe Di Kabupaten Ogan Ilir Dalam Perspektif Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Tahun 2018	1. Bagaimana penegakan hukum pidana Undang- Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap modifikasi kendaraan becak di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir? 2. Bagaimana upaya yang di lakukan aparatus penegak hukum dalam menertibkan kendaraan becak di wilayah hukum Kabupaten Ogan Ilir?

1. Modifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan merupakan bagian dari pelanggaran lalu lintas karena telah merubah bentuk kendaraan sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya, oleh karena diperlukanya upaya penanggulangan terhadap pelanggaran modifikasi kendaraan oleh pihak aparat kepolisian yang dilakukan dengan cara pencegahan hingga pemberantasan terhadap adanya tindakan pelanggaran lalu lintas yang bertujuan untuk mewujudkan budaya tertib lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (UULLAJ). Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi yang memodifikasi kenderaannya, kendala penanggulangan, dan upaya untuk mengatasi kendala. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian *deskriptif* dengan jenis pendekatan yuridis empiris, sumber data diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara, sedangkan terkait dengan sumber sekunder diperoleh melalui studi dokumen/kepuustakaan dengan mengolah bahan hukum sekunder (sebagai Teori) dan bahan tersier yang diperoleh dari hasil penelitian. Berdasarkan hasil penelitian maka diketahui bahwa cara penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengemudi yang memodifikasi kenderaannya dilakukan dengan 3 cara Pre-emptif, preventif dan represif yakni: dengan metode pertama pre-emptif dilakukan dengan cara mendidik dan memberdayakan masyarakat untuk tertib berlalu lintas, metode kedua preventif, dilakukan dengan cara pemasangan lampu jalan dan CCTV dititik

jalan yang rawan akan kecelakaan serta menjalin kerjasama dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum, sedangkan metode ketiga represif, dilakukan dengan cara operasi/razia untuk menindak pelaku pelanggaran yang kedapatan memodifikasi kenderaannya yang tidak sesuai peruntukan secara melanggar hukum. Kendala dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas terhadap pengendara yang memodifikasi kenderaannya antara lain keluarga/masyarakat seperti kurangnya kesadaran masyarakat dalam tata tertib berlalu lintas dan keluarga membiarkan anak di bawah umur untuk membawa kendaraan. Hambatan penegak hukum dalam melakukan upaya represif yang dilakukan oleh penegak hukum adalah kurangnya jumlah personil dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas dan begitu juga kurangnya fasilitas pendukung seperti kereta tril untuk mengejar para pelaku yang mencoba kabur dari pada saat Operasi razia.

2. Kecintaan terhadap sepeda motor Vespa bisa menciptakan suatu kelompok yang didasarkan atas hobi yang sama, sehingga membentuk dan mendirikan sebuah komunitas. Komunitas tersebut adalah komunitas Paguyuban Scooter Jombang (PSJ). Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan perspektif *Dramaturgi Erving Goffman*. Perspektif *Dramaturgi Erving Goffman* melihat konteks perilaku manusia dari dua sisi, yaitu dari panggung depan (*Front Stage*) dan panggung belakang (*Back Stage*). Pemilihan sampel penelitian menggunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data melalui dua cara yaitu data primer dari pengamatan berpartisipasi dan wawancara secara mendalam, dan data

sekunder dapat melalui sumber buku, majalah, jurnal, skripsi terdahulu dan sumber-sumber internet lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota komunitas Paguyuban Scooter Jombang (PSJ) memiliki tiga temuan data. Temuan pertama ketika berada di panggung depan (*Front Stage*) mereka memiliki lima kegiatan rutin yaitu kopi darat (kopdar), *touring*, *event JSR* (Java Scooterist Rendezeous), bakti sosial (baksos) dan CINLING (cinta lingkungan). Temuan kedua ketika berada di panggung belakang (*Back Stage*) mereka memiliki tiga kegiatan insidental diantaranya, kegiatan peduli sampah, pembagian kaos gratis menjelang lebaran Idul Fitri, sambung silaturahmi seluruh anggota komunitas PSJ. Temuan ketiga yaitu ketika mereka berada di luar komunitas, seluruh anggota komunitas PSJ menjadi pribadi masing-masing karena terlepas dari bagian *Front Stage* dan *Back Stage*.

3. Skripsi ini berjudul Penegakan Hukum Pidana Terhadap Modifikasi Becak Bermotor Tanpa Uji Tipe di Kabupaten Ogan Ilir Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian skripsi ini dilatar belakangi adanya peristiwa tindak pidana modifikasi motor menjadi becak motor yang dapat membahayakan pengguna jasa becak motor dikawasan Ogan Ilir. Di rumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu Bagaimana penegakan hukum pidana Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap modifikasi becak motor di Kabupaten Ogan Ilir dan apa yang menjadi kendala dalam penegakan hukum pidana bagi pemilik becak motor

di Ogan Ilir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Data hukum diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian ditarik kesimpulan dengan prosedur induktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa tindakan penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan dinas perhubungan terkait modifikasi becak motor yaitu yang pertama melakukan razia ditempat tertentu, dan yang kedua pihak kepolisian melakukan penilangan serta menyita becak motor sebagai barang bukti untuk dapat dipersidangkan dipengadilan. Sedangkan kendala yang ditemui oleh pihak kepolisian resort Ogan Ilir dan dinas perhubungan Ogan Ilir sebagai aparat penegak hukum yaitu kendala dari dalam berupa minimnya anggaran biaya operasional serta kurangnya teknologi. kendala luar yaitu kebudayaan masyarakat Ogan Ilir dalam menggunakan becak motor, dalam proses penegakannya pihak saksi yang tidak mau memberikan keterangan dan kurangnya kepedulian terhadap tindakan modifikasi becak motor di Kabupaten Ogan Ilir.

Beberapa penelitian terdahulu di atas menjadi bahan *referensi* bagi penulis untuk dapat melanjutkan penelitian yang akan dilakukan. Secara garis besar penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki persamaan yaitu mengenai pembahasan vespa *extream* atau vespa *modifikasi*, sedangkan perbedaannya, penelitian yang pertama lebih banyak membahas tentang musik reggae, karena pengendara vespa identik dengan musik asal Jamaica tersebut. Penelitian kedua hampir mirip dengan penelitian yang penulis buat,

yaitu pembahasan vespa modifikasi lebih banyak tapi mengutamakan kesolidaritasan sesama pengendara vespa modifikasi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penulis membatasi dan memfokuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana cara penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor vespa modifikasi berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan?
2. Apa yang melatarbelakangi para pengemudi sepeda motor vespa untuk memodifikasi vespanya menjadi tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan perumusan masalah pokok kajian antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pengemudi sepeda motor vespa modifikasi berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang para pengemudi sepeda motor vespa untuk memodifikasi vespanya menjadi tidak sesuai dengan standar umum kendaraan.

1.5 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara lain untuk :

1. Penelitian ini diharapkan dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah kepada para pengemudi sepeda motor vespa modifikasi tidak sesuai dengan standar umum kendaraan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya tentang pengemudi sepeda motor vespa modifikasi.

1.6 Metode Penelitian

“Pengertian sederhana metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Metode Penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian”.¹

“Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah”.²

Metode penelitian merupakan suatu cara bagaimana melakukan suatu penelitian untuk mencari jalan keluar dalam memecahkan masalah dan mengembangkan penulisan dalam suatu penelitian dengan tujuan memperoleh suatu fakta yang akurat. Maka dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Sepeda Motor Vespa

¹ Efendi Jonaedi dkk, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Depok, 2018, h. 2

² *Ibid*, h. 3

Modifikasi Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Di Kabupaten Sumenep)” adalah menggunakan jenis penelitian empiris (*sosio legal*), yaitu melakukan suatu penelitian dengan menggunakan suatu teknik observasi lapang dalam waktu, tempat dan wilayah tertentu.

Penelitian empiris adalah penelitian dengan tehnik menganalisa gejala sosial yang ada dalam masyarakat yang menjadi lokasi dari penelitian ini. Penelitian dengan menggunakan tehnik empiris ini dilakukan dengan cara yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis. Dimana yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengkaji atau menganalisis suatu gejala sosial yang ada dalam masyarakat kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pendekatan yuridis sosiologis ini penulis gunakan untuk menganalisis adanya gejala sosial yang ada di masyarakat Kabupaten Sumenep yaitu penegakan hukum pengendara vespa yang dimodifikasi kemudian dikaitkan dengan Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana dan sejauh mana hukum berjalan dengan baik atau tidak dalam kehidupan yang

ada dalam masyarakat. Dimana masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Sumenep.

Pendekatan dalam penelitian empiris ini adalah pendekatan *socio-legal*. Pendekatan ini memerlukan berbagai disiplin ilmu social dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara). Pendekatan *socio-legal* menjadi penting karena mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.³

1.6.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini ialah meliputi jenis data primer dan jenis data sekunder. Dimana jenis data primer disini yang digunakan adalah *observasi*, wawancara, dan juga sebuah dokumentasi, sedangkan jenis data sekunder yang digunakan penulis adalah buku/literatur.

1.6.4 Teknik Pengambilan/Pengumpulan Data

Teknik merupakan suatu cara yang dipakai untuk memperoleh informasi yang nantinya dapat digunakan untuk kebutuhan dari penulisan penelitian ini. Untuk mendapatkan data primer, digunakan teknik pengambilan dan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan kepada Anggota Satlantas Polres Sumenep. Selain itu wawancara dilakukan kepada Beberapa pengendara vespa yang dimodifikasi serta sebagian masyarakat Sumenep mengenai vespa yang dimodifikasi.

³ Efendi Jonaedi dkk, *Op.Cit*, h. 153

Untuk teknik pengambilan data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi dokumen berupa arsip yang didapat dari Satuan Lalu Lintas Polres Sumenep. Selain itu data sekunder diperoleh dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal, buku dan karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Selama proses wawancara, penulis juga melakukan proses dokumentasi dengan informan sebagai bukti yang nantinya dijadikan lampiran untuk memperkuat fakta bahwa wawancara tersebut telah benar-benar terlaksana.

1.6.5 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari obyek penelitian yang memiliki kesamaan, meliputi himpunan dari orang dan atau benda, kejadian, kasus-kasus, yang dapat dibatasi pada periode dan lokasi tertentu. Sedangkan sampel adalah bagian yang mewakili populasi. Berikut ini merupakan jenis modifikasi vespa dari hasil wawancara :

1. Classic Vintage
2. British Style
3. Racing Look
4. Chooper Style
5. Rat Bikers
6. Ekstrem
7. Low Riders

Dari 7 populasi jenis modifikasi diatas, penulis mengambil 3 sampel, yakni classic vintage, racing look dan ekstrem. Classic Vintage adalah

merestorasi kembali motor vespa ke kondisi awal. Banyak sekali para pengendara vespa yang menganut aliran ini, dikarenakan lebih simple dan mudah dalam pengerjaan, maka modifikasi ini sering kali dijadikan acuan dalam membangun motor vespa kesayangannya. Racing Look kesan sporti bak pemburu kecepatan, stangnya trondol, pemangkasan tinggi dan coak tebeng depan serta jok single seater. Pemakaian knalpot racing wajib dan kondisi mesin yang dirombak berkapasitas besar jauh dari kata orisinil standar mesin vespa. Dan Ekstrem adalah bisa dikatakan sebagai arahan modifikasi yang benar-benar total berbeda dengan yang lain. Kondisi sudah diluar model standar pabrikan, penambahan atau mungkin pembentukan ulang desain dan model dari nol adalah konsep yang biasanya banyak diambil oleh para penikmat modifikasi ini.

Data yang diperoleh dari proses wawancara dan observasi lapangan yang studi kasusnya bertempat di Kabupaten Sumenep dilakukan kepada Anggota Satlantas Polres Sumenep dan juga kepada beberapa para pengendara vespa yang dimodifikasi serta sebagian masyarakat Sumenep.

1.6.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini dilakukan dengan kualitatif deskriptif induktif. Kualitatif adalah suatu penelitian yang tidak menggunakan suatu aplikasi pengolah data. Jadi data yang disajikan adalah data yang diperoleh langsung dari Satuan Lalu Lintas

tanpa diolah kembali menggunakan aplikasi pengolah data. Deskriptif yaitu menjelaskan suatu masalah yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggambarkan saja. Analisis data dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat induktif yaitu pengajuan pembahasan yang bersifat khusus terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan ke bagian pembahasan yang bersifat umum.

1.6.7 Definisi Operasional

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.

Menurut *Kansil Christine* pengendara adalah seorang yang mengemudikan kendaraan baik kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor ataupun kendaraan tidak bermotor seperti pada bendi atau dokar disebut juga sebagai kusir, pengemudi becak sebagai tukang becak.

Vespa adalah sebuah kendaraan antic yang dirakit di Italia oleh Rinaldo Piaggio Piaggio pada tahun 1884 dengan mempunyai konsep sepeda motor berkerangka besi dengan lekuk membulat bagai terowong, bagian staternya dirancang dengan menggunakan komponen bom dan rodanya diambil dari roda pesawat tempur.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, untuk mempermudah dalam memahami isi dari penelitian yang dilakukan. Maka penulis membagi isi penelitian menjadi empat. Adapun sistematikanya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta definisi operasional.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka terdiri dari empat sub bab, pertama mengenai lalu lintas, sub bab kedua mengenai pengertian pengendara, sub bab ketiga mengenai vespa, sub bab keempat mengenai modifikasi.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan merupakan pembahasan dalam mencapai beberapa permasalahan, berupa hasil-hasil kajian seperti: studi literatur, studi perbandingan atau studi kasus.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bagian penutup merupakan bab terakhir umumnya terdiri atas dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran.